KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 277 /PL.02.4-SD/1701/KPU-Kab/XI/2020 Manna, 13 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Ketua Yth.
Sdr. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Bengkulu Selatan Tahun 2020 An. H.Hartawan S.H.M.H
H. Darmin S.E
Di-
Tempat

Dasar Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 314/K.BE-01/PM.00.02/XI/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 183/HK.06.4-BA/1701/KPU-Kab/XI/2020 tentang Tindak Lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 314/K.BE-01/PM.00.02/XI/2020 Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Atas Nama Hartawan-Darmin Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020.

Dimana dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 09 November 2020 menyampaikan dalam suratnya :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 60 dan 70 ayat (3) yang berbunyi :

   Pasal 60 : Media massa cetak, media elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersil selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)

Pasal 70 ayat (3) Partai Politik atau gabungan Partai politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik

2. Berdasarkan temuan tersebut , diduga pasangan Calon atas H.Hartawan S.H ., M.H dan H. Darmin S.E telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 70 ayat (3) sebagaimana dituangkan kembali pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 0465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Maka dari hasil temuan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut saudara telah melanggar PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 70 ayat (3) dimana dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 77 ayat 1 menyebutkan Pelanggaran Atas Larangan ketentuan Pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3) dikenakan Sanksi.

Dari hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tersebut dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 183/HK.06.4-BA/1701/KPU-Kab/XI/2020 tentang Tindak Lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 314/K.BE-01/PM.00.02/XI/2020 Terhadap Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Atas Nama Hartawan-Darmin Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 Memutuskan :

a. Saudara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Atas Nama H. Hartawan S.H.,M.H dan H. Darmin S.E dikenakan sanksi :
   1. Peringatan tertulis.
   2. Perintah Penghentian Penayangan iklan Kampanye di Media Massa.
b. Dalam peringatan tertulis ini kami meminta agar saudara tidak mengulangi lagi perbuatan sebagaimana perbuatan yang saudara telah lakukan dan telah menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
c. Agar saudara menghentikan penayangan iklan kampanye di media massa dan mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami meminta agar kejadian diatas tidak terulang kembali dan sama-sama menjaga tehapan Pemilihan ini agar dapat berjalan tertib, aman, dan lancar.

Demikan untuk dapat ditaati dan dapat dilaksanakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN

Tembusan :

- Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
- Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.